PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH - PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2025
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 42, BD 2025/NO. 42, 8 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024. Peraturan Bupati ini memuat rincian pertanggungjawaban Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memperbandingkan target anggaran setelah perubahan dengan realisasi aktual pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah TA 2024.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas TA 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024:
 2. 1. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.102.272.191.827,69 (94,39% dari target Rp2.227.273.773.629,00) yang bersumber dari: PAD Rp229.120.841.939,69; Pendapatan Transfer Rp1.872.025.231.888,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp1.126.118.000,00.
 3. 2. Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1.978.071.807.106,53 (88,48% dari alokasi Rp2.235.588.987.917,00) yang terdiri atas: Belanja Operasi Rp1.390.981.011.773,28; Belanja Modal Rp286.839.372.979,25; Belanja Tidak Terduga Rp150.475.000,00; dan Belanja Transfer Rp300.100.947.354,00.
 4. 3. Surplus Anggaran sebesar Rp124.200.384.721,16.
 5. 4. Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan terealisasi Rp114.914.953.488,17 dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp232.000.000.000,00, sehingga menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp(117.085.046.511,83).
 6. 5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp7.115.338.209,33.
 7. Rincian Laporan Realisasi Anggaran dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2025.
- Merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025.